

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia berbasis kompetensi, diperlukan pengembangan pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, efesien, akuntabel dan transparan;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan tugas belajar sehingga perlu dilakukan penyesuaian guna mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai negeri sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negeri di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada PNS untuk melaksanakan pendidikan formal.
7. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada pelaksana Tugas Belajar.
8. Biaya Mandiri adalah biaya pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh PNS pelaksana Tugas Belajar.
9. *Blended Learning* adalah kelas yang dilaksanakan dengan perpaduan antara daring, luring, dan klasikal/tatap muka.

BAB II
PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

(1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perguruan tinggi negeri;
    b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
    c. perguruan tinggi swasta.
(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukaan secara jarak jauh, kelas malam, B*lended Learning*, dan/atau sabtu-minggu sepanjang

telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 3

(1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
   a. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, profesi atau vokasi;
   b. memiliki akreditasi; dan
   c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. program studi dalam Daerah memiliki akreditasi paling rendah C dari badan akreditasi nasional;
   b. program studi dalam luar Daerah memiliki akreditasi paling rendah B dari badan akreditasi nasional; dan
   c. program studi dalam luar Negeri memiliki akreditasi paling rendah B atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 4

(1) Tugas Belajar diberikan atas:
   a. pendidikan akademik;
   b. pendidikan profesi; dan
   c. pendidikan vokasi.

(2) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program:
   a. strata satu;
   b. strata dua; dan
   c. strata tiga.

(3) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program:
   a. profesi;
   b. spesialis; dan
   c. subspesialis.

(4) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program:
   a. diploma empat;
   b. magister terapan; dan
   c. doktor terapan.

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

PNS pelaksana Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
   1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
   2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
f. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
i. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
j. bebas dari tuntutan ganti rugi kerugian keuangan negara;
k. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberian bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
l. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

Pasal 6

(1) PNS yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi wajib memasukan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Wali Kota.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang dikeluarkan oleh kepala perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, yang terdiri atas:
   a. surat rekomendasi;
   b. surat keterangan tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin; dan
   c. surat keterangan tidak sedang dalam status Tugas Belajar.

Pasal 7

(1) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi wajib mengisi dan mengunggah dokumen melalui sistem pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi dan informasi yang dikelolah oleh perangkat

Derah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas:
   a. data perguruan tinggi;
   b. data perkuliahan;
   c. permohonan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Wali Kota;
   d. surat rekomendasi Wali Kota untuk mengikuti seleksi masuk;
   e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
   f. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
   g. surat keterangan tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian;
   h. surat keterangan tidak sedang dalam status Tugas Belajar oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian;
   i. surat keterangan bebas dari tuntutan ganti rugi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan;
   j. hasil pengumuman dari perguruan tinggi yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa;
   k. salinan transkip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
   l. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
   m. surat keputusan atau tangkapan layar badan akreditasi nasional perguruan tinggi tentang akreditasi program studi yang dituju; dan
   n. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian gelar jika melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Tugas Belajar dilaksanakan di luar Daerah PNS wajib memasukkan surat keterangan izin/persetujuan bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan perkuliahan secara jarak jauh, kelas malam, *blended learning*, dan/atau sabtu-minggu dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

PNS yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

BAB IV
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

(1) Pendanaan PNS Tugas Belajar terdiri atas:
   a. Beasiswa; dan
   b. Biaya Mandiri.

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
   c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Beasiswa Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber pendanaan, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
(4) Komponen Beasiswa seabagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh PPK.
(5) Beasiswa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 10

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan di perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan apabila:
   a. memenuhi pertimbangan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh sekretaris Daerah;
   b. lokasi lembaga pendidikan berada di Provinsi Sulawesi Utara; dan
   c. lokasi lembaga pendidikan yang berada diluar Provinsi Sulawesi Utara dilakukaan secara jarak jauh, kelas malam, *blended learning*, dan/atau sabtu-minggu tidak menggangu kinerja PNS.
(4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi.
(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus bagi PNS Tugas Belajar penerima Beasiswa.
(6) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada perangkat Daerah sesuai dengan jabatannya.

Pasal 11

(1) Tugas Belajar diselenggarakan sesuai dengan batas waktu program studi yang berlaku pada perguruan tinggi.
(2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 12

(1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling

banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
   a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan;
   b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
   c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan.

(4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

Pasal 13

(1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.

(2) Syarat Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. mendapat persetujuan PPK;
   b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
   c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
   d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(3) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) PNS yang mengusulkan peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 15

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar ditempatkan kembali sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) PNS Tugas Belajar berkewajiban sebagai berikut:

a. menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Daerah bagi penerima Beasiswa;
b. memasukkan kartu hasil studi setiap semester;
c. melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar; dan
d. melaksanakan ikatan dinas.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. subjek perjanjian;
b. kesepakatan para pihak; dan
c. objek yang diperjanjikan.

(3) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan selama:
a. 18 (delapan belas) tahun bagi PNS Tugas Belajar penerima Beasiswa yang diberhentikan dari jabatanya;
b. 12 (dua belas) tahun bagi PNS Tugas Belajar penerima Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatanya; dan
c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

(4) Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

(5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir saat:
a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
b. mencapai batas usia pensiun; atau
c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) PNS Tugas Belajar penerima Beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengembalikan biaya Tugas Belajar ke kas Daerah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 17

PNS Tugas Belajar dilarang:
a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sengaja memperpanjang waktu pendidikan Tugas Belajar;
c. melanggar tata tertib perguruan tinggi;
d. berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS;
e. dikeluarkan dari perguruan tinggi;
f. mengundurkan diri sebagai PNS Tugas Belajar;
g. pindah tugas/mutasi ke instansi lain;
h. cuti diluar tanggungan negara; dan
i. mengikuti pendidikan yang berbeda.

Pasal 18

(1) PPK dapat membatalkan penetapan PNS Tugas Belajar.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan, antara lain:
a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi

syarat pemberian Tugas Belajar;

b. PNS yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
c. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
d. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 19

(1) PPK dapat memberhentikan PNS Tugas Belajar.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil eveluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar; dan/atau
e. PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.

Pasal 20

PNS Tugas Belajar dengan sumber pendanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e wajib mengembalikan biaya Tugas Belajar ke kas Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 7); dan
b. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 39);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BKPP	
SEKRETARIS BKPP	
KABID PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 18 September 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 03 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 18